

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM
ADAT BATAK TOBA MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae
Kabupaten Tapanuli Utara)**



Oleh:

**IBNU ANGKOLA HARAHAHAP, S. H. I.
NIM: 1520310099**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Angkola Harahap, S. H. I.

NIM : 1520310099

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Ibnu Angkola Harahap, S. H. I.
NIM: 1520310099

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Angkola Harahap

NIM : 1520310099

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



ai 6000

Ibnu Angkola Harahap, S.H.I

NIM: 1520310099



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SETIA KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU ANGKOLA HARAHAP, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310099
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19510430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM
ADAT BATAK TOBA MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi

Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)


Yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Angkola Harahap, S.H.I
NIM : 152031009
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Julii 2017
Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

ABSTRAK

Penegakan Hak perempuan merupakan bagian penting dari penegakan Hak Asasi Manusia, mengingat Hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Persoalan Hak-hak perempuan telah diatur dalam regulasi di Indonesia, terlebih yang terkait dengan Hak-hak perempuan dalam persoalan kewarisan. Pengaturan tentang Hak tersebut dapat dijumpai dalam dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 171-173 yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, baik karena hubungan kekeluargaan maupun karena perkawinan. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam menghendaki adanya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan sebagai ahli waris. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya, bahwa perempuan berhak mendapatkan harta warisan.

Allah S.W.T Firmankan dalam Al-quran yakni dalam surat an-Nisa ayat 11-12, yang menerangkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, dengan artian bahwa perempuan mendapat setengah dari bagian laki, 1:2. Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas, bahwa perempuan memiliki hak atas harta warisan dengan porsi pembagian 1:2 dengan saudara laki-lakinya. Namun, hukum adat yang hidup dan berjalan di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris yang menyebabkan perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggalkan ayahnya. Sementara amanat Al-Quran dan peraturan perundang-undangan menempatkan perempuan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan warisan. Dari permasalahan tersebut, melatarbelakangi penulis untuk menelaah dan menganalisis hukum warisan di Desa Setia tersebut dengan judul “KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Setia, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Setia yang tidak memberikan warisan pusaka terhadap anak perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, adat Batak Toba muslim menempatkan perempuan sebagai anak sementara dalam keluarga yang dianggap akan meninggalkan keluarga jika kelak sudah menikah. Hal ini dilatarbelakangi karena Batak Toba termasuk yang memegang kuat sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki dalam posisi superioritas dibandingkan perempuan, dengan demikian anak perempuan tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan warisan yang disebabkan karena dalam adat Batak Toba muslim, ahli waris hanyalah anak laki-laki, jika pun anak perempuan bisa menjadi ahli waris, hanya karena tidak memiliki saudara laki-laki. Dalam teori 'urf adat tersebut masuk dalam kategori 'urf fasid yang telah melanggar ketentuan Allah dan tidak wajib diikuti karena bertentangan dengan perintah Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian diharapkan kerjasama antara pemerintah melalui ketegasannya, tetua adat melalui kedudukannya dan masyarakat sebagai objek hukum untuk mengembalikan semua persoalan pada hukum Agama dan negara tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia.

Kata Kunci: Adat Batak Toba, Kedudukan Anak Perempuan, Pembagian Warisan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (denagn titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila *ta' marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah + alif</i> جَاهِلِيَّةَ	ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' Mati</i> كَرِيمِ	ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوضِ	ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fatḥah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَعْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang *Alif* + *Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif* + *Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Penghargaan tertinggi untuk kerja keras seseorang bukanlah apa yang ia hasilkan, akan tetapi bagaimana ia dapat berkembang karenanya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Penyusunan Tesis dengan judul “KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara) disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih tiada tara kepada orang tua saya, ayahanda Rivai Harahap dan ibunda tersayang Kartini Nasution, karena perantara keduanya saya masih dapat merasakan pendidikan hingga

kejenjang magister seperti saat ini. Do'a yang terus dipanjatkan, serpihan dana yang tiada ternilai, semua itu untuk satu tujuan agar saya menjadi insan yang bermartabat dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan bermartabat dihadapan makhluk-Nya.

Dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa berkat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2020.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing tesis penyusun, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Islam beserta stafnya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan, membantu dan

mendukung selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Teman-teman Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga 2015-2017, Zulfahmi Harun (Riau), Sandy Wijaya (Palembang), Ahmad (Kalimantan), Ahmad Mun'im (Cirebon), Sugeng Yuliono (Lampung), Muhammad Iqbal (Padang), Imaduddin (Pati), Rahmat Yudistiawan (Bekasi), Aidul Junimus (Sulawesi), Azmi Zamroni (Ngawi), Ihdal Umam Azka (Surabaya), Istiqomah Sinaga (Medan), Pinta Zumrotul Izza (Belitang), Malika (Banyumas), Khotimatus Sa'ada (Purworejo), Yanti Rosalina (NTT), dan Afifah Zakiyah Fiza (Yogyakarta), yang telah berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi ini.

Akhirnya atas segala amal baik dari semua pihak yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini, baik langsung maupun tidak langsung, penyusun ucapkan terima kasih. Semoga tesis ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting mendapat barokah dan ridho-Nya dalam memperkembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan. *Amîn yâ Rabbal 'Âlamîn*.

Yogyakarta, 27 Agustus 2017

Penyusun

Ibnu Angkola Harahap, SHI
NIM: 152031009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan	16
D. Kajian Pustaka	17
E. Kerangka Teoritik	20
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum	33
B. Sebab-sebab Kewarisan	39
C. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	41

D. Penghalang Kewarisan.....	44
E. Asas-asas Kewarisan.....	46
F. Ahli Waris dan Bagiannya.....	51
 BAB III : LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Batak Toba dan Desa Setia	64
B. Kedudukan Anak Perempuan dalam Kebudayaan Batak Toba ..	86
C. Praktik Pembagian Warisan di Desa Setia Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara	92
 BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
A. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Muslim..	98
B. Kewarisan Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba Muslim Perspektif ‘Urf	104
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	135
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Hasil Wawancara	
2. Terjemahan Arab	
3. Surat Bukti Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Allah Swt yang dijadikan hukum tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut pada prinsipnya adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹

Dalam pengertian yang cukup populer di kalangan jumbuh ulama, *tirkah* mengandung arti yang lebih luas daripada *maurus*. *Tirkah* merupakan apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mencakup harta benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan juga peninggalan yang digunakan untuk biaya pengurusan mayat dan pelaksanaan wasiat. Sedangkan *maurus* hanya terbatas pada sisa harta yang setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan mayat, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.² Hukum kewarisan merupakan bagian yang paling penting diantara seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum

¹ Pasal 171 huruf a. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 155.

² M. Abu Zahrah, *At-Tirkah wa al-Mīras*, dalam Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2012), hlm. 114.

perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.³

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.⁴ Hukum kewarisan menduduki posisi yang penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Namun, walaupun demikian hukum kewarisan bertendensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁵

Kewarisan merupakan sebuah aturan yang Allah Swt perintahkan, hal ini bisa dilihat dalam surat an-Nisā' [4] ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن تُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَاهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةِ

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet. ke-4 (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-17 (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 1.

يوصي بها أو دين أبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (النساء: ١١)⁶

Rasulullah Saw, juga memerintahkan supaya dalam pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan al-qur'an. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi Saw:

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله⁷

Sistem hukum kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan,⁸ artinya setiap ahli waris harus mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan) dengan si mayit, di samping itu mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan istri serta orang yang memerdekakan. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh menurut urutannya masing-masing.⁹ Ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keluarga dekat, mereka akan mendapatkan bagian *furūḍul muqaddarah* atau *furūḍul 'aṣābah*.
2. Keluarga jauh, yang bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga jauh ini disebut *ẓawil arḥam*.¹⁰

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), III: 122.

⁸ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: ELHAMRA Press, 2003), hlm. 39.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

Meskipun ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci dan mendetil dalam Al-Qur'an ditambah lagi dengan penjelasan langsung dan Nabi dalam beberapa hadisnya, namun dalam beberapa hal, ketentuan yang telah ada dalam ayat-ayat dan hadist tersebut belum menyelesaikan persoalan secara tuntas dan menyeluruh terhadap semua kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan nalar untuk menginterpretasikan ayat-ayat dan hadist tersebut untuk pemecahannya dan bahkan apabila ditemukan kasus-kasus yang belum petunjuk yang tegas ayat dan hadist, maka mau tidak mau *ijtihad* harus dilakukan agar persoalan kewarisan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Diantara permasalahan yang belum tuntas dan memerlukan interpretasi dalam penerapannya adalah menyangkut dengan kedudukan dan hak anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya, baik ketika ia mewarisi sendiri ataupun ketika mewarisi bersama dengan saudara-saudaranya yang lain dan pengaruhnya terhadap ahli waris yang lain dengan keberadaan anak perempuan tersebut.

Pembahasan tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam ini menyangkut dengan suatu kondisi di mana seseorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan (seorang atau lebih) bersama dengan saudara, baik laki-laki, maupun perempuan. Persoalan yang muncul adalah apakah keberadaan anak perempuan dapat *menghijab* (menghalangi atau mengurangi) hak saudara dalam menerima warisan dan kemungkinan

persoalan ini muncul disebabkan dalam ayat 11 Surat An-Nisa' sudah ditemukan secara tegas hak bagian atau porsi bagi anak perempuan, baik dalam keadaan ia sendirian (mendapat $1/2$) maupun dalam keadaan ia lebih dari seorang (mendapat $2/3$), sedangkan apabila ia mewarisi bersama dengan saudara-saudara pewaris, tidak terdapat nash yang tegas yang mengaturnya.

Untuk membahas permasalahan ini perlu dikaji pengertian dan kata *Aulad* yang terdapat dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa' tersebut dan juga ada kaitannya dengan ayat 176 surat An-Nisa'.

Kata *aulad* adalah bentuk jamak (plural) dari *walad* yang berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena apabila dimaksud dengan anak laki-laki maka ia disebut *ibn* dan apabila yang dimaksud adalah anak perempuan maka disebut *bint*.¹¹ Pengertian jamak disini dapat berlaku dalam garis horizontal yang berarti beberapa orang anak dalam garis yang sama, dapat juga berlaku dalam garis vertikal yang berarti anak dan keturunannya (cucu, cicit dan sebagainya).¹² Jumhur ulama sepakat dalam menafsirkan kata *walad-aulad* yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 dengan arti anak laki-laki dan anak perempuan,¹³ sehingga konsekuensinya sebagaimana diterangkan dalam ayat tersebut, dengan adanya anak pewaris (baik laki-laki ataupun perempuan) maka akan mengurangi hak iu dari $1/3$ menjadi $1/6$, hak suami dari $1/2$ menjadi $1/4$, hak istri dari $1/4$ menjadi $1/8$ dan ayah mendapat $1/6$ apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Meskipun dalam persoalan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 54.

¹² *Ibid*, hlm. 67.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

yang lain, kedudukan ayah sebagai *ashabah* tertutup dengan adanya anak laki-laki dan apabila yang ada hanya anak perempuan maka kemungkinan ayah menjadi *ashabah* masih terbuka.

Akan tetapi terhadap pengertian kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 176 surat An-Nisa' yang menjelaskan tentang *Kalalah*,¹⁴ para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama Ahlus Sunnah (Ulama Sunni) berpendapat bahwa kata *Walad* dalam ayat tersebut berarti anak laki-laki saja, tidak mencakup anak perempuan, sehingga menurut ulama Sunni, anak perempuan tidak *menghijab* saudara (baik laki-laki maupun perempuan) untuk menerima hak warisan.

Dalam hal ini terlihat adanya inkonsistensi pendapat mayoritas para ulama (khususnya ulama Sunni yang juga dianut dan berkembang di Indonesia) dalam memahami arti kata *Walad*, karena terhadap kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 11 dan 12 dipahami dengan pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi terhadap kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 176 dipahami dengan pengertian anak laki-laki saja.

Selanjutnya yang perlu dikaji adalah ketentuan mengenai hukum kewarisan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 Tahun 1991), karena ketentuan dalam KHI ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan telah menjadi hukum terapan (salah satu hukum materil) bagi Pengadilan

¹⁴ Menurut teks ayat 176 surat An-Nisa', *Kalalah* berarti seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, tetapi dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI Tahun 1995/1996, hal. 365, disebutkan pengertian *Kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia meninggalkan bapak dan anak. Lihat juga Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid I, Darul Fikri, Bairut, 1986, hal. 461.

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili dan menyelesaikan persengketaan atau kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

Bila diteliti secara cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 174, Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI, maka dapat dipahami bahwa KHI mengartikan kata *Walad* tidak membatasi pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga anak perempuan, begitu pula keturunannya (cucu-cicit), juga tidak membatasi pada keturunan dan anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga keturunan anak perempuan. Hal ini terlihat dari rumusan isi pasal-pasal tersebut yang hanya menyebutkan anak dalam pengaturan yang menyangkut dengan kedudukan atau keberadaan anak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan,¹⁵ kecuali dalam hal penegasan tentang penentuan ahli waris, hak masing-masing ahli waris dan perbandingan hak yang akan diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana terlihat dalam Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 176.¹⁶ Begitu pula halnya dalam penyebutan terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209, juga tidak dibedakan antara anak angkat yang laki-laki atau anak angkat yang perempuan.

Penafsiran kata *walad* dengan pengertian anak (mencakup laki-laki dan perempuan) ternyata juga dipergunakan oleh para Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap, isinya menetapkan bahwa anak, baik laki-laki maupun

¹⁵ Pasal 176 KHI berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1976, hal.50.

perempuan, *menghijab hirman* hak kewarisan saudara baik saudara laki-laki maupun perempuan. Putusan tersebut antara lain:

1. Putusan MAR1 Reg. No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995.
2. Putusan MAR1 Reg. No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

Dari Putusan tersebut terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung RI telah memberi hak dan kedudukan penuh dan permanen kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang dapat *menghijab* saudara baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian berarti Mahkamah Agung telah menggeser kemapanan *stelsel kewarisan patrilineal* yang dikembangkan ulama sunni kearah *stelsel kewarisan bilateral* atau *parental* yang berwawasan keadilan yang luhur dan harmonis.

Terkait dengan ahak anak perempuan, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 telah ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai hak anak perempuan dalam hukum kewarisan yaitu apabila ia sendiri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila ia lebih dari satu maka haknya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian.

Bila dilihat secara sepintas, ketentuan tentang hak atau porsi warisan bagi anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa' tersebut tidak ada permasalahan, terutama mengenai ketentuan hak/porsi bagi anak perempuan tunggal, karena secara tekstual, aturan hukum yang diatur dalam ayat tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Akan tetapi jika dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam dan mendetail, teks ayat tersebut dapat menimbulkan multi tafsir atau minimal dwi tafsir (dua macam interpretasi) dalam memahaminya

khususnya menyangkut dengan aturan hukum tentang *furudh* (hak/porsi) bagi anak perempuan yang jumlahnya lebih dari seorang. Arti ayat berbunyi: Zahir teks bermakna “*Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang maka mereka mendapat duapertiga*”.¹⁷

Berdasarkan bunyi lafadh/zahir teks ayat di atas, sangat jelas bahwa *furudh* atau hak bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) itu adalah untuk anak perempuan yang jumlahnya 3 orang atau lebih, karena kata *Fawgasnataini* berarti lebih dari dua orang dan secara harfiah tidak mencakup pengertian apabila jumlahnya hanya dua orang saja. Penafsiran demikian sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa jika yang ada hanya dua orang anak perempuan saja, maka mereka mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan tidak berhak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian.

Akan tetapi mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa walaupun hanya ada dua orang anak perempuan, mereka berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Jabir Bin Abdullah yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menetapkan hak bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kepada dua orang anak perempuan Sa’ad Bin Rabi’. Disamping didasarkan kepada hadis tersebut, jumhur ulama juga telah mengqiyaskan hak ini kepada ketentuan dalam ayat 176 surat An-Nisa’ yang menjelaskan hukum tentang hak bagian dua orang saudara perempuan adalah

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 47.

2/3. Oleh karena itu maka dua orang anak perempuan juga berhak mendapatkan 2/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan orangtuanya.¹⁸

Apabila dibandingkan antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat jumbuh ulama tersebut di atas, maka menurut penulis, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumbuh ulama, karena pendapat tersebut didukung oleh dalil yang kuat yaitu hadist tersebut di atas. Dan apabila diikuti pendapat Ibnu Abbas yang menetapkan hak bagi dua orang anak perempuan adalah 1/2 (seperdua) bagian, maka akan terasa ketidakadilan dan diskriminatif bila dibandingkan dengan hak atau porsi yang diterima oleh dua orang saudara perempuan yaitu 2/3 (dua pertiga) sebagaimana ditentukan dalam ayat 176.

Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal dalam KHI tersebut dapat dipahami bahwa dengan lahirnya KHI telah membawa perubahan yang cukup signifikan tentang sistem kewarisan Islam di Indonesia. KHI telah merubah sistem kewarisan Patrilineal yang dianut oleh jumbuh ulama dan telah dari dulu berkembang di Indonesia, kepada sistem kewarisan bilateral sesuai dengan yang tercermin dalam Al Qur'an Surat An 'Nisa' ayat 7 dan ayat 11, dimana baik anak laki-laki maupun anak perempuan, begitu juga cucu-cucu dari pancar anak laki-laki dan cucu-cucu dari pancar anak perempuan, sama-sama sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan pula dengan pendapat Hazairin yang telah memperluas pengertian anak dengan keturunannya yang mencakup setiap orang yang berada di garis lurus ke bawah baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan.

¹⁸ *Ibid.*

Islam mengatur kewarisan dan harta peninggalan kedua orangtua (ayah dan ibu), di mana seorang anak laki-laki berhak menerima bagian waris dari ayah maupun ibu, begitu juga dengan anak perempuan berhak mendapatkan bagian waris dari ayah dan ibu baik harta peninggalannya banyak ataupun sedikit. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisā' [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Masyarakat Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Islam tidak mengenal adanya perbedaan hak dalam mewarisi antara anak laki-laki dan anak perempuan kecuali dalam jumlah harta warisan yang diterima. Hal ini berbeda dengan praktik pembagian warisan yang ada di Desa Setia, dimana pembagian harta peninggalan disini dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat patrilineal. Garis keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Hal ini mempunyai konsekuensi kepada hak mewarisi, organisasi sosial, politik dan menyelesaikan banyak hal. Keturunan pokok dalam hukum waris Batak Toba adalah anak laki-laki, maka merekalah yang menjadi ahli waris dari yang meninggal. Anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris orangtuanya karena dia bukan pewaris marga. Menurut Togar Nainggolan, mengenai harta warisan ada dua yang harus diketahui, yaitu:

Pertama, garis keturunan yang mengikuti jalur laki-laki mempunyai konsekuensi pada sistem kewarisan. Warisan jatuh pada keturunan laki-laki, namun bukan berarti anak perempuan tidak mendapat bagian. Apakah anak perempuan mendapatkan bagian atau tidak, hal ini tergantung pada kebaikan hati saudaranya laki-laki. Secara tradisional falsafahnya adalah anak perempuan menikah dengan anak orang lain, maka dia tidak perlu mendapat warisan. Kedua, yang dianggap warisan adalah pusaka berupa tanah, rumah yang hanya diberikan kepada laki-laki secara turun-temurun dan tidak dapat diberikan kepada anak perempuan. Dalam hal ini dibedakan antara warisan dan harta. Harta adalah benda bergerak seperti perhiasan, ternak dan lain-lain dan inilah yang dapat diberikan kepada anak perempuan. Warisan adalah simbol eksistensi dari suatu marga, oleh karena itu warisan hanya jatuh ke tangan laki-laki saja.¹⁹ Di dalam Batak Toba juga ada strukturnya. Ketika berbicara strukrut Batak Toba maka tentunya akan membahas tentang Daliahan Na Tolu. Struktur Batak pada *Dalihan Na Tolu* tersebut memiliki peran yang mendukung dalam berperilaku pada semua aspek kehidupan. *Dalihan Na Tolu* adalah adat yang sangat penting pada masyarakat Batak Toba yang satu sama lain sangat erat atau tidak bisa dipisahkan sebab apabila hilang satu maka hilanglah sistem kekerabatan suku Batak Toba. Falsafah batak Toba sebagai dasar untuk bersikap terhadap kerabat yaitu *dalihan na tolu*. *Dalihan Na Tolu* berfungsi untuk menyelesaikan ataupun mendamaikan

¹⁹ Togar Nainggolan, *Batak Toba di Jakarta Kontinuitas dan Perubahan Identitas* (Medan: Bina Media Perintis), hlm. 208.

pertengkaran diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan pada upacara perkawinan.

Hula-hula merupakan keluarga laki-laki dari piha istri atau ibu (marga dari pihak perempuan) termasuk dalam golongan pihak hula-hula menempati kedudukan yang terhormat pada etnis Batak Toba. Penghormatan tersebut harus selalu ditunjukkan dengan sikap, perkataan dan tentunya perbuatan juga. Etnis Batak Toba harus somba *mar hula-hula* yang artinya harus bersikap hormat, tunduk dan patuh terhadap hula-hula. Keputusan *hula-hula* pada masyarakat adat sulit ditentang. Pihak perempuan pantas dihormati karena mau memberikan putrinya sebagai istri yang memberikan keturunan kepada suatu marga dan penghormatan ini pun tidak hanya diberikan pada tingkat ibu, tetapi kepada tingkat kakek dan seterusnya. *Hula-hula* juga diibaratkan sebagai sumber air kehidupan karena dianggap sumber berkat dan kebahagiaan harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut terutama berkat keturunan putra-putri. Pihak boru tidak akan berani melawan hula-hulanya sehingga dia tidak akan memperoleh keturunan, sengsara, jatuh sakit, panengagal, kemalangan dan sebagainya.

Manat mar dongan tubu, dongan tubu (dongan sabutuhan) adalah saudara semarga atau sekelompok masyarakat yang berasal dari satu rumpun marga, yaitu orang-orang seketurunan menurut gari sebapak dan para turunan laki-laki dari satu leluhur. Rumpun marga etnik Batak Toba mencapai ratusan

marga induk. Gambaran *dongan tubu* adalah pihak keluarga yang semarga menurut garis bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan adat dan yang memegang tanggung jawab. Sosok abang dan adik sangat erat. Namun uatu saat hubungan tersebut akan renggang bahkan dapat menimbulkan pertumpahan darah dan itulah sebabnya orang Batak diperintahkan untuk menaruh hormat dan bersikap hati-hati kepada saudara semarga agar tidak menyakiti hatinya. Proses merencanakan suatu adat baik itu pesta perkawinan ataupun kematian etnika Batak Toba selalu membicarakannya terlebih dahulu dengan saudara semarga guna untuk menghindari kesalahn-kesalahan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan adat. Apabila terdapat sikap meremehkan teman semarganya biasanya akan berakhir dengan perdebatan bahkan bisa-bisa menimbulkan perkelahian.

Masalah warisan juga sering menjadi sebab pertikaian dikalangan bersaudara. Hal itu dapat dipahami karena suatu keluarga yang bersaudara antara abang dan adik tidak terdapat batas-batas karena dekatnya hubungan. Sebuah nasihat etnik Batak adalah jika kamu dihormati maka bersikap hormatlah kepada saudara semarga. Jangan meninggikan diri kepada saudara semarga meskipun lebih kaya atau memiliki pangkat yang lebih tinggi. Jika nasihat ini diikuti maka dengan sendirinya akan mendapatkan kehormatan di tangan-tangan masyarakat. Elek *marboru* bagian yang termasuk *boru* adalah anak perempuan, saudara perempuan laki-laki. Kelompok marga dari menantu laki-laki bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya pada suatu

pesta adat batak, pihak anak perempuan yang selalu sibuk. *Elek marboru* adalah suatu sikap lemah lembut terhadap pihak anak perempuan agar dengan cara itu mereka mampu secara ikhlas mendukung pelaksanaan acara adat. Sebuah nasihat batak berbunyi : *molo naeng ho mamora elek ma marboru* yang artinya jika kamu ingin memperoleh kekayaan, bersikap lembutlah kepada boru. Bersikap lembut ini memiliki beberapa arti tidak boleh memperlakukan perempuan dengan sikap yang tidak pantas, menyuruh dengan cara yang tidak pantas, tidak boleh membentak dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan di adat Desa Setia yang pada praktiknya hanya memberikan harta warisan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapat warisan melainkan hanya sebagai kasih sayang dari saudara-saudaranya. Hal ini menjadi menarik karena dalam Islam tidak dibedakan dalam hak menerima harta warisan dari orangtua kecuali besar kecilnya yang diterima si anak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penyusun bermaksud melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dengan judul “KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM ADAT BATAK TOBA MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun deskripsikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim?
2. Mengapa anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim di Desa Setia sebagai ahli waris tidak menerima harta pusaka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang tidak menerima warisan dari harta pusaka dalam adat Batak Toba muslim di Desa Setia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim.
 - b. Untuk menganalisis mengapa anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tidak bisa menjadi ahli waris.
 - c. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam adat Batak Toba muslim di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususnya dibidang warisan dalam adat Batak Toba muslim.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam terutama bagi masyarakat Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
- c. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S2) dalam ilmu hukum keluarga Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.²⁰ Sebelum mengangkat tema ini, penyusun telah menelaah beberapa karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan permasalahan adat waris Batak Toba. Dari beberapa karya ilmiah yang ditemukan, yang membahas tentang permasalahan waris adat Batak Toba diantaranya adalah:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Torop Hariyanto Nainggolan dengan judul “Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat batak toba di kecamatan Pontianak kota Pontianak”. Tesis ini mendeskripsikan anak perempuan seharusnya tidak dibedakan dalam hal pembagian warisan,

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 100.

sangat mendeskriminasi jika pada zaman sekarang masih saja ada perbedaan ahli waris. Pada analisis ini yang dijadikan pisau analisisnya adalah hukum positif di Indonesia.²¹

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Meiliana Lisnawathy dengan judul: “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, tesis ini memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sebenarnya hukum waris adat Batak Toba yang sudah berkembang sekarang ini khususnya yang terjadi pada masyarakat atau orang Batak yang sudah hidup merantau di DKI Jakarta. Dari hasil penelitian yang didapat, maka pada masa sekarang ini, khususnya pada masyarakat Batak di perantauan hukum waris Batak sudah memberikan keadilan bagi bagian hak waris laki-laki dan hak waris bagi perempuan, yaitu hak waris yang sama rata. Kesimpulan dari tesis ini adalah adanya perubahan sosial yang sudah berkembang luas dalam kehidupan masyarakat di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar pula dalam bidang hukum adat, khususnya dalam hukum waris adat dan telah memberikan persamaan hak waris laki-laki dan perempuan, khususnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing yang berada di perantauan.²²

²¹ Torop Hariyanto Sabar Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota Pontianak”, *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

²² Meiliana Lisnawathy, “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tiorista dalam tesis yang berjudul “Hak Mawaris Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba (Studi di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan diskriminatif ini masih diterima oleh semua perempuan Batak Toba, dan bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris dalam masyarakat Batak Toba, metode penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris* sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan di dalam hukum waris, dan pergeseran sistem pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam struktur Batak Toba pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Seperti anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada pesta-pesta Batak hampir tidak pernah terlihat ada anak perempuan berada dibarisan depan.²³

Pemaparan di atas secara umum menggambarkan bahwa dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal masih memegang kuat ketentuan adat yang berlaku dengan konsekuensi kaum wanita menjadi termarginalkan, baik mengenai hak wanita lebih unggul dari laki-laki, hak wanita menerima warisan, dan berbicara di depan umum. Dalam penelitian ini, penyusun juga hendak membahas mengenai hak wanita pada masyarakat adat

²³ Tiorista, Hak Mewaris Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba (Studi di kecamatan Pangururan-kabupaten samosir)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Batak namun lebih khusus terhadap hak waris anak perempuan, dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun perbedan tersebut adalah:

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah tidak adanya hak waris anak perempuan pada masyarakat Batak Toba muslim di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Penelitian ini dikaji menggunakan analisis hukum Islam terhadap tidak adanya hak waris anak perempuan dalam masyarakat Desa Setia. Belum ada kajian sebelumnya yang membahas tentang tidak adanya hak waris anak dalam masyarakat Desa Setia dengan pisau analisis hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama dalam masalah kewarisan adalah keharusan. Selama belum ada nash-nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.²⁴ Mengimplementasikan pembagian waris yang telah ditentukan aturannya dalam al-Qur'an maupun hadis adalah wajib. Namun dalam masalah waris, nash-nash yang berkaitan dengan hukum membagi warisan tidak disebut, dan yang disebut adalah keharusan menentukan besar kecilnya bagian masing-masing bagian. Dengan kata lain, bahwa kewajiban disini adalah ketika seorang menyerahkan warisan secara ilmu waris. Jika demikian maka pembagian besar kecilnya harus sesuai dengan hukum-hukum al-qur'an, hadis, ijma' dan ijtihad para ulama.²⁵

²⁴ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*

Islam mengatur secara eksplisit bagian-bagian serta siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Perincian dan penentuan mengenai kewarisan dapat dilihat dalam surat an-Nisā' [4] ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيّة يوصى بها أو دين غير مضار وصيّة من الله والله عليم حلیم (النساء: ١٢)

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pengambilan hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia, maka apabila terjadi suatu permasalahan, yang pertama kali dijadikan rujukan dan harus dilihat adalah al-qur'an. Jikalau ditemukan di dalam al-qur'an, maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalam al-qur'an, maka dilihat di dalam as-sunnah, kemudian jika di dalamnya ditemukan hukumnya maka dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya di dalam as-sunnah maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya atau tidak, lantas jika ditemukan maka seseorang harus

berijtihad untuk menemukan hukumnya dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya.²⁶

Allah Swt menetapkan hak kewarisan dalam al-qur'an dalam angka yang pasti, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $2/3$ dan $1/6$ dan menyebutkan pula ahli waris yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.²⁷ Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisā' [4] ayat 11-12. Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal:

1. Hak anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu:
 - Anak perempuan tunggal mendapat $1/2$;
 - Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $2/3$;
 - Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.
2. Hak ibu dan ayah dengan uraian:
 - Ibu dan ayah masing-masing menerima $1/6$ bila pewaris meninggalkan anak;
 - Ibu menerima $1/3$ bila pewaris tidak meninggalkan anak;
 - Ibu menerima $1/6$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.
3. Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 14.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 41.

Sedangkan ayat 12 menjelaskan tentang dua hal, yaitu:

1. Hak waris suami istri dengan uraian:

- Suami yang kematian istri menerima hak $\frac{1}{2}$ bila istrinya tidak ada meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ kalau istrinya meninggalkan anak.
- Istri yang kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak ada meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak.

2. Hak saudara bila pewaris kalalah dengan uraian:

- Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$.
- Bila saudara lebih dari seorang, maka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$.²⁸

Penjelasan terhadap hak ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki yang tidak dijelaskan dalam al-qur'an sebagaimana disebutkan di atas, muncul dalam hadis Nabi Saw yang berbunyi:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر²⁹

Rasulullah Saw juga memerintahkan untuk membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-qur'an secara jelas dan terperinci. Perintah ini berdasarkan hadis Nabi Saw:³⁰

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 42-43.

²⁹ Al-Bukhary, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), IV: 165

³⁰ Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), III: 123.

Warisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya.³¹ Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.³²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Artinya harta yang ditinggalkan merupakan harta yang tidak terkait dengan hak orang lain, seperti wasiat dan hutang. Bila diperhatikan bahwa hutang pewaris adalah hak penuh dari orang-orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi orang yang diberi wasiat, sedangkan keduanya itu merupakan prasyarat untuk dilaksanakannya pembagian warisan, maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan pewaris itu memurnikan atau membebaskannya dari keterkaitannya kepada hak orang lain di dalamnya.³³

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 210.

³² *Ibid.*, hlm. 208.

³³ *Ibid.*

Islam menjadikan al-qur'an, hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber pengambilan hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia.³⁴ Di samping itu ada pula dalil lainnya selain ke empat dalil tersebut, dimana jumhur ulama tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai dalil. Di antara mereka ada yang mempergunakannya sebagai dalil bagi hukum syara' dan sebagian lagi ada yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil. Adapun dalil yang diperselisihkan tersebut adalah *istihsān*, *maslahah mursalah*, *istishab*, '*urf*, *maḏhab ṣhoḥabi*, dan *syaruman qoblana*.³⁵

Dari berbagai sumber hukum yang telah disebutkan, penyusun memilih menggunakan teori '*urf* sebagai teori penelitian ini, karena penelitian ini mengacu kepada adat warisan yang berlaku di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara. '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau keadaan meninggalkan, '*urf* juga disebut adat.³⁶ Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.³⁷ Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣhul Fiqh*, hlm. 14.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 210.

memengaruhi terbentuknya suatu adat. Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah ushul fiqh:³⁸

العادة محكمة

'*Urf* mendapatkan pengakuan di dalam syara'. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat dengan berbagai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf* mereka. Imam Syafi'i ketika turun ke Mesir merubah sebahagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad karena perbuatan '*urf*.³⁹ '*Urf* ada dua macam, yaitu '*urf* yang sah dan '*urf* yang fasid. '*Urf* yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁴⁰ Adapaun '*urf* yang sah maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.⁴¹ Sedangkan '*urf* yang fasid adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁴² Adapun '*urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak),

³⁸ 'Abdul Hamid Hakim, *As-Sulām* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2007), II: 73.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 124.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 124.

⁴² *Ibid.*

maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i.

Kemaslahatan merupakan tujuan dalam pembentukan hukum, pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat atau menghilangkan keberatan. Sejatinya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, dan kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi serta kondisi manusia, kemudian berkembang akibat perbedaan lingkungan.

Pensyari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan kemaslahatan pada suatu masa dan pada masa yang lain dia mendatangkan kemudaratannya dan pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum memberikan manfaat pada suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.⁴³

Ada berbagai persyaratan yang harus terpenuhi dalam kemaslahatan yang akan dijadikan dasar pembentukan hukum. *Pertama*, harus merupakan suatu kemaslahatan hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Maksud persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa dalam suatu kasus mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (*masalahah wahmiyyah*).

⁴³ *Ibid.*, hlm. 126.

Kedua, adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. *Ketiga*, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.⁴⁵

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁴⁶ Mengenai metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 119-120.

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

⁴⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.⁴⁷ Dalam hal ini adalah mengenai pemahaman masyarakat Desa Setia dan melakukan wawancara terkait waris anak perempuan. Obyek yang diteliti di sini adalah pemahaman masyarakat adat Batak Toba muslim di Desa Setia terhadap tidak adanya warisan pusaka bagi anak perempuan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Setia, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Setia yang tidak memberikan warisan pusaka terhadap anak perempuan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di masyarakat desa Setia berdasarkan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan *subyektivitas* penyusun. Sampel dalam penelitian ini adalah tokoh adat, majelis lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Setia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Setia.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*), adalah yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁴⁸ Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan beberapa masyarakat Desa Setia.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya secara langsung dimana kejadian tersebut berlangsung, keadaan atau situasi sedang terjadi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Desa Setia.

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja.⁴⁹ Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis pemahaman masyarakat Desa Setia Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara tentang tidakadanya warisan pusaka anak perempuan, kemudian setelah itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya bisa lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.

Bagian isi dituangkan ke dalam dua Bab, yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi tinjauan umum hukum kewarisan Islam yang terdiri dari

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 238.

tujuh sub bab. Pada bab ini akan dijelaskan secara detail pengertian dan dasar hukum waris, sebab-sebab kewarisan, rukun dan syarat warisan, penghalang warisan, asas-asas kewarisan, ahli waris dan bagiannya, dan kedudukan anak perempuan dalam kewarisan. Kedua adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang lokasi dan objek penelitian. Menjelaskan sejarah Batak Toba dan Desa Setia, kedudukan anak perempuan dalam kebudayaan Batak Toba, dan kewarisan anak perempuan di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Bab ke empat berisi tentang analisis. Di dalam bab ini akan dijelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan anak perempuan di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan kedudukan anak perempuan dan warisan anak perempuan. Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari tesis ini, yakni pada Bab ke lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim tidak terlalu kuat dibandingkan anak laki-laki. Dalam adat Batak Toba muslim, perempuan dianggap sebagai anak sementara dalam keluarga yang kelak akan menikah dan akan pergi dengan suaminya. Posisi perempuan dalam adat Batak Toba muslim masih terdiskriminasi. Penempatan perempuan dan laki-laki dalam penempatan yang berbeda membuat posisi perempuan lemah dalam keluarga, baik ia sebagai seorang anak maupun sebagai seorang istri. Sistem kekerabatan patrilineal yang telah berakar dalam adat Batak Toba terlebih adat Batak Toba muslim menempatkan perempuan menjadi inferior dan laki-laki superior sehingga rentan terhadap ketidakadilan yang dihadapkannya, termasuk dalam persoalan kedudukannya dalam harta warisan.
2. Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae menempatkan perempuan sebagai bagian yang tidak mendapatkan warisan disebabkan karena Pada masyarakat Desa Setia Kecamatan Pahae Jae, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki sebagaimana berlaku di Batak pada umumnya, maka yang berkedudukan sebagai pewaris adalah laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak

ayah), sedangkan perempuan bukan pewaris. Jadi ibu atau pihak ibu, saudara-saudara ibu laki-laki dan wanita bukan ahli waris. Laki yang berhak menjadi pewaris adalah laki-laki yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Tetapi ada orang yang tidak merupakan ahli waris tetapi ia mendapat harta warisan yaitu disebut pemberian. Dalam kekerabatan patrilineal semua laki-laki adalah ahli waris sedangkan perempuan bukan ahli waris tetapi bisa jadi dia mendapatkan warisan sebagai pemberian saja.

3. Tinjauan hukum Islam dalam persoalan kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim yang penulis analisis dengan menggunakan teori 'urf menempatkan adat Batak Toba muslim yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan sebagai 'urf fasid, belum sesuai dengan ajaran Islam. karena jelas dalam Al-Quran Allah SWT telah memberikan hak waris kepada anak perempuan. Ketidakberpihakan hukum adat dalam persoalan warisan terhadap perempuan dengan tidak menempatkan perempuan menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggalkan ayahnya jelas tidak sesuai dengan apa yang telah Allah S.W.T Firmankan dalam Al-quran yakni dalam surat an-Nisa ayat 11-12, yang menerangkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, dengan artian bahwa perempuan mendapat setengah dari bagian laki, 1:2. Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas, bahwa

perempuan memiliki hak atas harta warisan dengan porsi pembagian 1:2 dengan saudara laki-lakinya.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tentang kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak. Antara lain :

1. Pihak pemerintah

Pemerintah mempunyai Hak dan wewenang membentuk dan menerapkan Undang-undang yang sejatinya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, Undang-Undang yang mengatur tentang hak perempuan dalam kewarisan.

Ada beberapa hal yang menjadi saran Penulis kepada pemerintah, yakni : pemerintah diminta lebih serius dan maksimal

mensosialisasikan KHI yang mengandung pasal-pasal tentang hak perempuan dalam kewarisan, sehingga hak-hak perempuan dalam

persoalan kewarisan tidak terabaikan meskipun dengan adanya

hukum adat yang menyimpang dari ketentuan perundang-

undangan, yang sejatinya aturan yang diatas dalam hierarki

perundang-undangan akan mengalahkan aturan yang dibawahnya.

2. Pihak tetua adat

Suami sebagai elemen penting dalam pemenuhan hak waris perempuan dalam adat, terlebih adat Batak Toba muslim, posisi tetua adat dinilai sangat efektif untuk menghapus dan meniadakan hukum-hukum adat yang mendiskriminasi perempuan, dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana amanat al-Quran.

3. Pihak Akademisi

Pihak akademisi menjadi unsur penting untuk melihat hukum dan keberlakuan hukum dalam masyarakat, untuk melihat apakah keadilan itu terdistribusi dengan baik bagi para pihak atau tidak, melalui penelitian-penelitian dan karya-karya ilmiah yang akan menjadi pertimbangan kepada pemerintah supaya memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, termasuk hak-hak perempuan dalam persoalan kewarisan. Itulah beberapa saran peneliti setelah melakukan penelitian. Semoga saran tersebut diterima dan terealisasi secara baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966.
- Afdol, *Penerapan hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Al-Munawwar, Said Agil Husein, *Fikih Hubungan Antar Agama*, cet. ke-3. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Bayar, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam (ed.)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bergeuwven, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azat, 1986.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Jaya, 2004.
- Gazalba, Sidi, *Islam dan Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta: t.pn. 1983.
- Handikusuma dan Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Irianto, Sulistyawati, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000.
- Iman,Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- J. Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid fi al-Luhah wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyrik, 1984.
- Manalu, Pesta Ulia Dameria, *Penerapan Metode Computer Based Intruction (CBI) Dalam Aplikasi Pembelajaran Hukum Waris Adat Batak Toba*, Medan: STMIK Budi Darma, 2013.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang: Pustaka Ilmu, t.th.
- Meliala, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Meiliana Lisnawathy, *Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta, Tesis Program Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang*, 2003.
- Nainggolan, Togar, *Batak Toba di Jakarta Kontinuitas dan Perubahan Identitas*, Medan: Bina Media Perintis, 2006.
- Nainggolan, Torop Eriyanto Sabar, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Nasution, Amin Husain, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum islam)*, Jakarta: Grafindo, 2012.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Pesta Ulia Dameria Manalu, *Penerapan Metode Computer Based Intruction (CBI) Dalam Aplikasi Pembelajaran Hukum Waris Adat Batak Toba*, Medan: STMIK Budi Darma, 2013.
- Perangin-angin, Meliala D, dan, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung, 1978.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Purba, O.H.S. dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Medan: Manora, 1997.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-2. Jakarta, PT Raja Grafindo, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind. Hili, 1998.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-1. Bandung: CV. Sinar Baru, 1978.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujathid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4. Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Salman, H.R. Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Aditama, 2006.
- Saragih, Drajen, *Hukum Perkawinan Adat Batak khususnya Simalungun, Toba, Karo dan Undang-undang Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Siahaan, *Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara*, Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Sianupar, Sabam Huldric Wesley, *Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak*, Medan: CV. Pustaka Gama, 1991.
- Sudiyat dan Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

- Suyanto Bagong dan J. Dwi Narwoko (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tarigan, Azhari, *Jurnal Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, Vol.XIV, No.2, IAIN Sumatera Utara, Juli 2014.
- Tim Redaksi Fokus Mulia, *Himpunan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Tiorista, *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba* (studi di kecamatan Pangururan-kabupaten samosir), *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PustakaAzet, Jakarta, 1986.
- Yafie Ali, dkk, *Mukzizat Al-Qur'an dan As- Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman Terjemahan

No	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	2	6	<p>An-Nisā' [4] : 11</p> <p>Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.</p>
2	I	3	7	
3	I	11	19	
4	I	21	26	<p>An-Nisā' [4] : 11-12</p> <p>Dan bagianmu (suamu-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu</p>

				<p>buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu), atau seorang saudara (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau)dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, Maha Penyantun.</p>
5	I	23	30	
6	II	27	31	
7	II	28	2	<p>Al-Naml [27] : 16 Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”</p>
8	II	29	4	<p>Al-Zumar [39] :74 Dan mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surge di mana saja yang kami kehendaki.” Maka surge (itulah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.</p>
9	II	32	13	<p>An-Nisa' [4] : 7 Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut menurut bahagian yang telah ditetapkan.</p>
10	II	32	15	<p>an-Nisa' [4] :12 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh</p>

				<p>seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
11	III	33	16	<p>An-Nisa' [4] : 33 Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah emnyaksiakn segala sesuatu.</p>
12	III	33	17	<p>An-Nisa' [4]: 176 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara</p>

				perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu
13	II	33	-	Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat.
14	II	33	18	Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat.
15	II	33	19	Dari Jabir bin adullah berkata: Sa'ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini". Kemudian ayat-ayat tentang warisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu
16	II	40	36	Barang siapa membunuh seorang korban, ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban itu tidak mempunyai waris selain dia, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan (HR. Ahmad).

Hasil Wawancara

Pandangan tokoh adat desa Setia/ *natua-tua ni huta* tentang ahli waris anak perempuan

No	Tokoh Adat Desa Setia	Pandangan tokoh adat desa Setia tentang ahli waris anak perempuan
1	Binsar nainggolan	<ul style="list-style-type: none">• Anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris jika bersamaan dengan ahli waris anak laki-laki.• Anak perempuan bisa menjadi ahli waris jika pewaris tidak memiliki ahli waris anak laki-laki.
2	Derman Gultom	<ul style="list-style-type: none">• Anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris jika bersamaan dengan ahli waris anak laki-laki karena anak perempuan ini akan menikah.• Jika tidak ada anak laki-laki maka akan jatuh ketangan Paman/Uda/ sepupu.
3	Hasaruddin Batubara	<ul style="list-style-type: none">• Anak perempuan adalah ahli waris• Anak perempuan tetap menjadi ahli

		<p>waris walaupun ada / tidak adanya anak laki-laki dari pewaris tersebut. Kalaupun anak perempuan ini akan menikah nantinya. Namun, secara pribadi saya kurang setuju dengan adat ini, ini sudah saya sampaikan kepada masyarakat melalui ceramah saya. Namun karena sudah hukum adat saya tidak memiliki kekuasaan untuk mengubahnya. Ada baiknya kita mengawalinya dari keluarga pribadi dan mudah-mudahan generasi berikutnya pun akan mengikutinya.</p>
4	Holidun Gultom	<ul style="list-style-type: none"> • Anak perempuan adalah ahli waris. • Anak perempuan tetap menjadi ahli waris walaupun ada/tidak adanya anak laki-laki dari pewaris.
5	Samsuddin Pasaribu	<ul style="list-style-type: none"> • Anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris jika bersamaan dengan

6	Saut Pakpahan	<p>ahli waris anak laki-laki karena anak perempuan ini akan menikah, yang mana tidak akan mewarisi marga dari ayahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika tidak ada anak laki-laki maka akan jatuh ketangan Paman/Uda/sepupu.
7	Timbul Gultom	<ul style="list-style-type: none"> • Anak perempuan adalah ahli waris • Anak perempuan tetap menjadi ahli waris walaupun ada / tidak adanya anak laki-laki dari pewaris tersebut. <p>Kalaupun anak perempuan ini akan menikah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak perempuan adalah ahli waris • Anak perempuan tetap menjadi ahli waris walaupun ada/tidak adanya anak laki-laki dari pewaris.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ibnu Angkola Harahap, S.H.I.
NIM : 152031009
Tempat/tanggal lahir : Sipangko, 16 Juni 1992
Agama : Islam
Alamat Rumah : Sipangko
Nama Ayah : Rivai Harahap
Nama Ibu : Kartini Nasution

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Hutatonga kecamatan Batang Angkola
2. SStanawiyah pon-pes Darul Ikhlahs Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal
3. MA Pon-Pes Darul Ikhlahs Kab. Mandailing Natal
4. S1 UIN Sutra Medan (2011- 2015)